

**PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum



Oleh:

ARI WIDIYANTI

NIM. 19 11 0034

Dosen Pembimbing

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2023

HALAMAN PENYERAHAN

PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARI WIDIYANTI

NIM. 19 11 0034

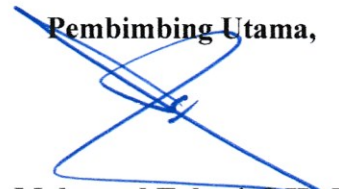
Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan dewan
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI.

Pembimbing Pembantu,



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Pembimbing Utama,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

ABSTRAK

Penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia yang dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pembahasannya terkait dengan kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana persyaratan pengajuannya, bagaimana perlindungan yang didapatkannya, apa perannya dalam proses peradilan dan penghargaan apa yang didapatkannya.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan kepada perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dalam bidang hukum perlindungan saksi dan korban. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tertentu serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana tertentu di masa mendatang.

Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan bahwa dasar-dasar peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum *Justice Collaborator*, akan tetapi implementasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, perlu dibentuk suatu peraturan hukum tehnis yang memuat semua kontruksi tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga timbul lah kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi saksi *justice collaborator* dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman sesuai ketentuan dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Implementasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan undang-undang LPSK coba ditutupi dengan diterbitkannya SEMA .

Kata Kunci :Perlindungan Hukum,Peranan Justice Collaborator,dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh

ARI WIDIYANTI

NIM. 19 11 0032

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota 1,

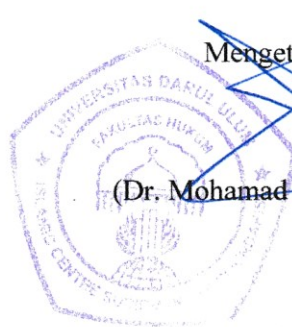
(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

Anggota 2,

(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

Mengetahui Dekan,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu” (H. R Bukhari)

Skripsi ini saya persembahkan:

- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum UNDARIS
- Orang tua dan anak saya tercinta
- Rekan-rekan semua
- Almamater UNDARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi dengan judul “**PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**” ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

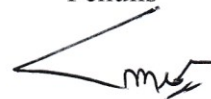
1. Dr.Hono sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) dan dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan petunjuk dalam setiap tahap guna lebih sempurnanya skripsi ini.

3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama pelaksanaan kuliah.
5. Segenap Staf Sekretariat Fakultas Hukum UNDARIS yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama studi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
6. Orang tua, dan anak saya atas segala perhatian, kasih sayang dan cinta serta dukungan besar bagi penulis baik mental maupun spiritual.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan keakraban dan kekompakan.
8. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 10 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ARI WIDIYANTI', written in a cursive style.

ARI WIDIYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Justice Collaburator</i>	8
1. Pengertian <i>Justice Collaburator</i>	8
2. Sistem Peradilan	9
3. Sejarah <i>Justice Collaburator</i>	18
B. Pengaturan Hukum <i>Justice Collaburator</i> dalam mengungkap perkara tindak pidana	20
C. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaburator</i> dalam mengungkap perkara tindak pidana	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	35

C. Jenis dan Sumber Data.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Sumber Data	36
D. Metode Teknik Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisa Data	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1. Penerapan <i>Justice Collaburator</i> dalam Sistem Peradilan.....	
Pidana di Indonesia.....	38
A. Kedudukan Hukum <i>Justice Collaburator</i>	38
2. <i>Justice Collaburator</i> bisa diterapkan menurut Sistem Peradilan	
Pidana di Indonesia.....	57
A. Keterkaitan <i>Justice Collaburator</i> dengan Sistem Peradilan	
di Indonesia.....	57
B. <i>Justice Collaburator</i> Sebagai Hukum Pidana Khusus	58
C. Kendala yang ada dalam penerapan <i>Justice Collaburator</i> dalam sistem	
peradilan pidana di Indonesia	60
 BAB V PENUTUP	49
A. Simpulan.....	65
B. Saran Penulis	66
 DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum.¹

Apabila berbicara dalam lapangan hukum pidana saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) menyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian perkara pidana dan seperti diketahui keterangan saksi-saksi sebagai salah satu unsur pasal tersebut.²

Pemerintah melakukan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Definisi *justice collaborator* tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yakni saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Konsep dasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum

¹ Muhadar dkk, *perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 1.

² Pasal 84 ayat 1

untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak pidana yang terorganisir. Untuk itu salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat lolos dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.

Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dilansir dari artikel hukum online yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang dapat dijadikan *justice collaborator* karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam.³

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dipengadilan.⁴ Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana, adapun pengertian saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP Jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 adalah keterangan saksi dalam peristiwa pidana yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Jadi, dalam peradilan pidana saksi yang dihadirkan tidak bisa asal didatangkan karena orang tersebut bisa dikenakan hukuman jika memberikan keterangan palsu. Adapun jenis-jenis saksi dalam peradilan

³ Hukum online, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice collaborator*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator/>

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 19

pidana adalah saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota dan alibi. Saksi meringankan yang diatur dalam pasal 116 ayat (3) KUHAP Jo. Putusan MK 65/PUU/-VIII/2010 dapat di hadirkan oleh tersangka dalam pemeriksaan untuk menguntungkan tersangka. Saksi memberatkan diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP bisa berupa korban, atau saksi yang diajukan korban Saksi mahkota yang tidak ada disebut dalam KUHAP dapat ditemui dalam memori kasasi yang diajukan kejaksaan dalam Putusan MA Nomor 2437K/Pis.Sus/2011 yang Menyebutkan saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.⁵ Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersamasama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.⁶ Adapun dalam tindak pidana tertentu, yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan

⁵ R. Soesilo, *Teknik Berita Acara*, (Bogor: Politeia, 1980), h. 7.

⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 180.

supremasi hukum. dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dikenal adanya pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang dikonvensi dari pasal 37 konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Masih banyaknya orang yang takut melaporkan untuk kasus-kasus tindak pidana khusus menjadi masalah yang cukup mengakar di Indonesia karena masih kurangnya perlindungan dan jaminan keamanan dilapangan untuk pelapor.

Adapun untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) masih banyak realita dilapangan yang menunjukkan masih kurangnya keseriusan negara untuk memberikan reward kepada *Justice Collaborator* untuk memeberikan perlindungan, remisi dan pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan dan pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia masih sangat jauh dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan perundang-undangan dibawahnya, peraturan perundangan-undangan telah mengatur tentang tatacara dan juga penerapan bagaimana penjatuhan pidana dan pemberian keringanan kepada seorang *justice collaborator*, pemberlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan keengganan dalam memberikan reward kepada *Justice Collaborator* berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi dan pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberian hukuman kepada seorang *justice collaborator*.

Penerapan *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *justice*

collaborator sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang penerapan *Justice Collabolator* di Indonesia penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan :**PENERAPAN JUSTICE COLLABOLATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Kapan *justice collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ?
3. Apa Kendala yang ada dalam Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kapan *justice collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia
3. Untuk mengetahui Kendala yang ada dalam Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber untuk memperkaya ilmu terutama dalam hukum pidana. Diharapkan pula penelitian ini bisa membuka wawasan tentang *Justice Collaborator*, dimana memang *Justice Collaborator* ini banyak dipandang sebelah mata dan banyak membuat publik beranggapan bahwa orang yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* adalah orang yang ingin meringankan hukumannya, padahal ini adalah salah satu upaya penegak hukum untuk dapat membongkar sebuah kasus pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa membantu dalam penerapan hukum untuk *Justice Collaborator*. Dalam hal ini tidak hanya penerapannya, tetapi dasar hukum yang menjadi landasan atau payung dalam penegakkannya tersebut jelas dan tidak memiliki pengertian yang kabur. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat membantu dalam memahami maksud dari peraturan perundangundangan yang ada. Apabila ada seseorang yang menjadi *Justice Collaborator*, penegakkannya harus sesuai dengan hak dan kewajiban menurut Undang-undang

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka mengkaji mengenai Penerapan Justice collaborator dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian memuat, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi penjelasan mengenai apa yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain: Bagaimana penerapan Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kapan Justice collaborator bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, Apa kendala yang ada dalam penerapan Justice collaborator dalam peradilan pidana di Indonesia.

Bab V Penutup berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice collaborator*

Adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana dan orang-orang yang terlibat, *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang mana penerapan awalnya ada di Amerika Serikat, di Indonesia sendiri istilah *Justice Collaborator* tidak dapat ditemui dalam kitab undang-undang hukum pidana, akan tetapi praktiknya dapat kita jumpai dalam peradilan di Indonesia.

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2014 menerangkan bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, telah mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana tersebut dan bersedia membantu aparat penegak dengan cara memberikan kesaksian yang signifikan untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidananya terutama pelaku utamanya. Fadli Rajab Sanjani berpendapat bahwa *justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang berstatus pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum.⁷

Ide lahirnya saksi pelaku yang bekerjasama adalah agar aparat penegak hukum dapat membongkar kasus yang lebih besar, mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama adalah tindak pidana khusus yang terorganisir, seringkali dalam tindak pidana tersebut para pelaku saling menutupi jejak temannya sehingga sangat sukar untuk dipecahkan dan juga mengingat tindak pidana yang diatur dalam penerapan

⁷ Fadli Rajab Sanjani, *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015, h. 4.

justice collaborator adalah tindak pidana yang notabennya sangat merugikan negara baik keuangan, keamanan dan juga lainnya.

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan pidana di Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan *criminal justice system* berbicara mengenai hukum formil atas suatu proses penegakkan hukum materiil yang dimana mencakup tahapan-tahapan dalam sistem peradilan Indonesia itu sendiri yaitu dari tahap penyelidikan & penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan putusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pada umumnya didalam sebuah sistem peradilan pidana terdapat korelasi ataupun hubungan antara tujuan, sifat maupun asas-asas hukum dalam acara pidana itu sendiri, adapun asas-asas umum yang merupakan bagian daripada hukum acara pidana adalah sebagai berikut ;

a. Peradilan dilakukan “*demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 29 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demikian juga didalam sistem peradilan di Indonesia dimana pengadilan bukan hanya bertanggungjawab terhadap hukum itu sendiri namun juga bertanggungjawab terhadap Tuhan yang Maha Esa bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang juga menyatakan bahwa didalam

putusan pemidanaan memuat tulisan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah (*Persumption of innocent*) menitikberatkan bahwa tidak ada seorangpun dapat dianggap melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang- undang 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa didalam proses peradilan pidana para pihak wajib mendapat hak-hak nya baik itu tersangka maupun terdakwa sehingga para pihak sebelum adanya putusan dari pengadilan wajib dianggap tidak bersalah.

c. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas peradilan ini dikenal sebagai *contante justice*, asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian prosudural bagi terdakwa yang menjalankan proses peradilan, asas *contante justice* ini juga telah ditentukan didalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992. Pelaksanaan peradilan hendaklah dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebab peradilan hendaklah memenuhi harapan dari pencari keadilan yang mengharapkan adanya peradilan yang cepat dan adil serta biaya yang ringan.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum mewajibkan agar proses pemeriksaan pengadilan hendaklah bersifat terbuka untuk umum kecuali ada peraturan yang mengatur lainnya guna untuk menjamin penegakkan hukum sehingga setiap orang berhak untuk datang dan mengikuti serta mendengarkan secara

langsung proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dipersidangan guna untuk menemukan kebenaran materiil.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.⁸

Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundangundangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum '*in abstracto*' _ diwujudkan dalam penegakan '*in concreto*'.

Sistem Peradilan pidana di Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan *criminal justice system* berbicara mengenai hukum formil atas suatu proses penegakkan hukum materiil yang dimana mencakup tahapan tahapan dalam sistem peradilan Indonesia itu sendiri yaitu dari tahap penyelidikan & penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan serta pelaksanaan putusan sebagaimana

⁸ Mardjono Reksodipoetro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994, hlm.27

diatur didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan kewenangan-kewenangan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, hendaknya memegang kuat asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah , berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.¹⁰

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77

⁹ S. Tanusubroto, S.H., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1.

¹⁰ Ibid., hlm. 1.

sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Munculnya Praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Maka lahirnya praperadilan adalah dengan tujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melakukan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.¹² Kondisi ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum, dimana dalam mekanisme penegakan hukum, aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan bahwa

¹¹ <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*

¹² <http://etd.eprints.ums.ac.id/3673/1/C100030104>, *Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana, 2008.*

dalam menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan bagi kepentingan individu.¹³

Adanya Praperadilan tidak langsung menyebabkan Proses Peradilan Pidana di Indonesia bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Buktinya, dalam praktek masih sering ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan.¹⁴ Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam proses peradilan Pidana adalah mengenai penghentian penyidikan, dimana dalam kenyataan seringkali penghentian penyidikan tidak dinyatakan secara resmi, dalam arti tidak dikeluarkannya surat penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan. Kondisi tersebut tentu menyulitkan mekanisme yuridis terhadap pelaksanaan praperadilan, karena untuk mempraperadilan kasus tersebut diperlukan adanya bukti berupa surat

¹³ Dr. Bambang Purnomo, S.H., *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

¹⁴ O.C. Kaligis, S.H., dkk, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.4.

penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan.¹⁵

Melihat kondisi diatas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia, hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar yakni untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Praperadilan selain memberikan perlindungan dari sisi korban (tersangka), praperadilan juga berperan memberikan hak kepada penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut kejelasan terhadap haknya. Hak-hak yang dapat dituntut oleh penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan khususnya mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 80.

KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan

¹⁵ Website : www.pemantauperadilan.com, *Praperadilan sebagai Lembaga Pengawas Kinerja*, Theodora YSP, S.H., hlm.1.

perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁶

Melihat fakta-fakta yang ada jelas bahwa praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khusus Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁷

Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁸ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu

¹⁶ S. Tanusubroto, S.H., loc. Cit. hlm.2.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15

tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁰

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²¹

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²²

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15

²⁰ Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

²¹ Ibid, hlm. 15

²² Ibid, hlm. 15

3. Sejarah *Justice Collaborator*

Justice Collaborator pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970an, pada saat itu banyak sekali mafia yang terjatuh kasus hukum dan mereka menggunakan sumpah tutup mulut (*omerta*) untuk melindungi keloninya dari jerat hukum. Maka penegak hukum saat itu mulai melakukan perlindungan untuk terdakwa yang mau bekerjasama dalam memecahkan kasus hukum tersebut dengan terdakwa mendapatkan perlindungan sebagai saksi terlebih bisa mendapatkan pengurangan hukuman yang telah didapatkannya. Beberapa tahun berselang, negara-negara lain mulai menerapkan *Justice Collaborator* untuk memecahkan banyak kasus yang sangat pelik dinegaranya seperti di Italia tahun 1979, Portugal tahun 1980, Spanyol 1981, Prancis 1986 dan Jerman 1989.²³

Di Amerika Serikat saat ini, pemilihan dan penetapan *Justice Collaborator* dilakukan oleh 2 lembaga negara yaitu *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service*. *Bureau of Prison* dan *US Marshal Service* memiliki wewenang yang berbeda dalam memberlakukan *Justice Collaborator*, *Bureau of Prison* memiliki wewenang untuk mengawasi, mengatur, melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi, sedangkan *US Marshal Service* memiliki wewenang untuk memberikan penilaian saksi yang memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dalam perlindungan saksi dan melakukan perlindungan kepada *Justice Collaborator* disaat mendesak.²⁴ Adapula saksi yang melakukan permohonan terlebih dahulu agar bias mendapatkan perlindungan saksi kemudian diteliti oleh jaksa Amerika Serikat untuk melihat kelengkapan berkas dan keterkaitan dengan kasus yang sedang di pecahkan oleh Jaksa namun semuanya harus dengan permohonan, entah permohonan itu dari

²³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) h. 107-108.

²⁴ http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justice-collaborator_24.html diakses 31 Agustus 2021 pukul 14.09.

inisiatif sendiri atau diajukan oleh Jaksa Amerika Serikat guna memecahkan kasusnya.

Justice Collaborator di Belanda menggunakan mekanisme perjanjian saksi (*Witness Agreement*) yaitu perjanjian saksi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian dalam sebuah kasus yang sukar untuk dipecahkan dengan *Reward* yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan catatan tidak keluar dari undang-undang seperti perlindungan atas kesaksiannya dan pengurangan masa hukuman. Walaupun demikian, dalam praktek peradilan pidana Belanda tidak banyak memakai instrument perjanjian dengan saksi, peraturan perjanjian saksi ini termuat dalam KUHAP Belanda Judul III, bagian 4B-4D (Pasal 226g-226l PKC) pentingnya nilai informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan saksi yang diberikan oleh saksi yang bekerja sama menjadi faktor yang sangat penting dan utama dalam pemberian status *Justice Collaborator* kepada saksi. Di Belanda, pemberian status *Justice Collaborator* kepada saksi menggunakan prinsip hanya diberikan disaat perkembangan kasus yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar mengalami kebuntuan atau mengalami kegagalan dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut atau yang sering dikenal dengan prinsip Subsidiaritas (*Principle of Subsidiarity*).²⁵

Jenis tindak pidana yang akan diungkap perlu dilakukan pembatasan terhadap insentif bagi *Justice Collaborator*, hanya dapat diberikan jika saksi memberikan informasi, keterangan, bukti dan kesaksian dalam tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir serta keterlibatannya dalam tindak pidana serius dan terorganisir tersebut bukan sebagai pelaku utama. Di Belanda pemberian kesaksian sebagai saksi yang bekerja sama tidak bisa diberikan secara anonym, ini sangat penting untuk

²⁵ Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem peradilan* (Jakarta : Elsam, 2010) h.37.

perlindungan saksi tersebut baik fisik atau lainnya, biasanya Jaksa Penuntut Umum setelah memberikan status *Justice Collaborator* kepada saksi mereka membawa saksi kepada lembaga perlindungan saksi guna memperoleh perlindungan, apabila kasus yang disidangkan ini begitu pelik dan mengancam kepada keluarga saksi maka lembaga perlindungan saksi juga akan memberikan perlindungan kepada keluarga saksi juga, perlindungan untuk saksi pun sangat maksimal akan diberikan oleh lembaga perlindungan saksi, baik itu perlindungan fisik, identitas baru, tempat tinggal baru, Negara baru bahkan sampai operasi plastic dapat diberikan guna melindungi saksi.

B. Pengaturan hukum *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.²⁶

²⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia*, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011. hlm. 209.

Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.²⁷

Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.²⁸

adapun pengaturan hukum *Justice Collaborator* sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*; Journal Article; Ius Quia Iustum; 2015

²⁸ Ibid

Awal mula munculnya *Justice Collaborator* dalam Undang-undang Republik Indonesia termaktub dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi Undang-undang ini masih menyisakan kekurangan sehingga sukar dalam penerapannya dilapangan, masih banyaknya perbedaan tafsir tentang persyaratan pengajuan sampai aparat penegak hukum yang berbeda menafsirkan tentang Undang-undang ini menjadikan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kekurangannya sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup
- b. Persyaratan yang masih menjadi perdebatan
- c. *Reward* yang diberikan tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan oleh Justice Collaborator (terbatas)
- d. Pemberian *reward* tidak pasti
- e. Perlindungan kepada *Justice Collaborator* kurang maksimal
- f. Belum adanya standar reward yang diberikan kepada *Justie Collaborator* untuk kontribusi yang dilakukannya.²⁹

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih mengandung kekurangan dalam melindungi saksi pelapor (*Wistleblower*), mengingat pentingnya peran seorang *Wistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada *Wistleblower* dimana (pasal 2) dalam Undang-undang tersebut hanya termaktub perlindungan

²⁹ Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama*, Jurnal LPSK Volume ke I, no.1, 2011,h.104-108.

diberikan kepada saksi dan korban, padahal jika difikirkan *Wistleblower* memiliki resiko yang lebih tinggi dan memerlukan perlindungan yang berlebih karena *Wistleblower* lah yang memulai perkara tindak pidana tersebut dibuka, ada beberapa kelemahan Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk perlindungan kepada *Wistleblower* :

- a. Kelembagaan dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban apalagi pelapor yang memiliki resiko sangat tinggi saat ingin mengungkap tindak pidana tersebut
- b. Keterbatasan wewenang yang diberikan Undang-undang ini yang menyebabkan kurang optimalnya perlindungan yang diberikan kepada saksi, saksi pelaku, pelapor, korban dan ahli
- c. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga berwenang untuk memberikan kompensasi dan restitusi.³⁰

Kelemahan-kelemahan tersebut diatas kemudian layak untuk direvisi mengingat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sekarang sudah mengatur perlindungan untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sebagaimana dimaktub dalam Pasal 1 ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang valid untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pengadilan tindak pidana berdasarkan sesuatu yang ia lihat, dengan dan atau alami sendiri. Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka,

³⁰ Dewi Sari Sihotang, *Penerapan Undang-undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jom Fakultas Hukum, Volume III No.2, Oktober 2016.

terdakwa atau terpidana yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.³¹

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dimana saksi, saksi pelaku, korban dan atau pelapor tidak dapat dijerat hukum baik dengan pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikannya hanya kecuali informasi atau bukti yang diberikan adalah informasi atau bukti palsu dengan itikad tidak baik.

2. *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi)

Perumusan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat penting bagi perjalanan kerangka penumpasan korupsi di Dunia, korupsi adalah kejahatan yang terstruktur dimana pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku korupsi itu tersebut, konvensi UNCAC ini diadopsi melalui Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) A/RES/58/4 pada 21 November 2003,³² kemudian memiliki kekuatan hukum yang tetap (entered-into force) pada 14 Desember 2005, sampai pada tahun 2018 pada tanggal 26 Juni sudah terdapat 186 Negara³³ yang terikat dengan konvensi ini, dari 186 negara tersebut Indonesia termasuk didalamnya karena telah mengkonvensi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

³¹ <http://www.hukumonline.com> diakses tanggal 31 Agustus 2021, pukul 22.27 WIB.

³² *United Nations General Assembly, "United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly"* 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses pada 1 September 2021, 16.35.

³³ *United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, "Signature and Ratification Status."* <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 1 September 2021, 16.35.

Dalam hukum internasional, yuridiksi hukum sebuah negara tidak bisa diberlakukan di negara lainnya atau bersifat territorial, sebuah negara harus bekerjasama dengan negara lain untuk bisa menegakkan yuridiksinya di negara lain, UNCAC merupakan pelopor instrument hukum yang dirancang khusus untuk mereformasi pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup yang luas. Dalam BAB IV UNCAC secara khusus membahas pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup kerjasama internasional dimana salah satu tawaran yang diberikan oleh UNCAC adalah Bantuan Hukum Timbal Balik atau yang biasa disebut *Mutual Legal Assistance* (MLA). MLA pada dasarnya diartikan sebuah proses timbal balik dalam sebuah peradilan tindak pidana, dimana pengadaannya didasari oleh sukar dan lambatnya pemeriksaan atas sebuah tindak pidana yang didasari oleh sistem hukum.³⁴

Bagi Indonesia, UNCAC menjadi dasar hukum terwujudnya *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*, konvensi UNCAC menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi sebuah angin segar untuk pemberantasan tindak pidana di Indonesia, walaupun kehadirannya banyak menimbulkan pro dan kontra baik dalam dunia akademisi, hukum hingga masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi yang mengkonvensi UNCAC memberikan perlindungan dan rasa aman kepada *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil

³⁴ Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, h.37-55.

konvensi UNCAC dan dalam pasal 37 ayat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil konvensi UNCAC dan dalam pasal 37 ayat

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Ada banyak Tindak Pidana di Indonesia yang sangat sukar dipecahkan perkaranya oleh aparat penegak hukum di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sangat sukar dipecahkan ialah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tergolong sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) karena biasanya pelaku korupsi ditopang oleh jabatan yang tinggi dan ekonomi yang tergolong mapan. Untuk dapat memecahkan kasus korupsi, perlu adanya orang dalam yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkapnya dengan melaporkan tindak pidana tersebut dengan menginginkan timbal balik pastinya seperti *reward* untuk pemotongan hukuman yang dijalaninya. Disini, nilai kejujuran seorang *Justic Collaborator* sangat diperlukan untuk dan sangat perlu dicontoh karena tidak mudah untuk menjadi seorang *Justic Collaborator* mengingat resiko yang ditanggung seorang *Justic Collaborator* ketika akan mengungkap sebuah tindak pidana yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga teman-temannya.

Kemunculan *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* di Indonesia menjadi angin segar menjadi bagi penegakan hukum di Indonesia yang masih sulit untuk memecahkan

banyak perkara tindak pidana, terlepas dari prokontra kemunculannya, terbukti *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* banyak membantu di berbagai negara dalam memecahkan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana khusus yang terorganisir, sistematis, terstruktur dan massif. Sudah menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pilar dan tiang hukum di Indonesia untuk menata dan memperkuat sistem hukum di Indonesia, terborosan yang sangat spektakuler dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang menjadi sebuah payung hukum untuk *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* untuk membantu penegak hukum memecahkan kasus tindak pidana di Indonesia. Sebenarnya, *Justic Collaborator* ini mirip dengan Saksi Mahkota, dimana seorang terdakwa dijadikan sebagai Saksi Mahkota oleh penegak hukum dengan *reward* paling tinggi dilepaskan dari jerat hukuman yang biasanya terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang paling ringan.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011)

Peraturan bersama ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan berbagai lembaga penegak hukum yang bersinggungan dengan *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* agar tercapai persamaan Peraturan bersama ini dibuat bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan berbagai lembaga penegak hukum yang bersinggungan dengan *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* agar tercapai persamaan

pandangan dan praktik lapangan antar sesama penegak hukum guna memperoleh keterangan yang akurat dari *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum sendiri guna memecahkan dan menerima laporan tentang tindak pidana yang terorganisir dan sukar dipecahkan dan agar *Whistleblower* dan *Justic Collaborator* bisa menerima perlindungan yang optimal dari berbagai lembaga negara yang terkait guna efektifitas dalam proses pelaporan dan memberikan kesaksian dalam peradilan tindak pidana yang sedang dipecahkan oleh penegak hukum.

Peraturan bersama Menteri dan lembaga negara lain ini mebuahkan sebuah landasan hukum untuk persyaratan seseorang terdakwa atau tersangka untuk menjadi *Justic Collaborator* yakni :

- a. Tindak pidana yang diungkap *Justice Collaborator* adalah tindak pidana yang terorganisir dan/atau serius;
- b. Keterangan yang diberikan oleh *Justice Collaborator* harus keterangan yang benar, signifikan, jelas dan andal dalam mengungkap kasus tindak pidana yang terorganisir dan/atau serius;
- c. Seorang yang ingin menjadi *Justice Collaborator* harus bukan seorang pelaku utama dalam tindak pidana yang terorganisir dan/atau serius yang dihadapinya;
- d. Orang yang hendak menjadi *Justice Collaborator* harus bersedia membuat pernyataan tertulis bersedia mengembalikan asset yang telah didapatnya dari tindak pidana yang terorganisir dan/atau serius.

Persyaratan mengajukan diri menjadi *Justic Collaborator* diatas yang telah di putuskan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik

Indonesia menjadi dasar hukum yang kuat dan masuk akal bagi seorang terdakwa yang ingin menjadi *Justic Collaborator* yang menjadikan antara *Justic Collaborator* dan penegak hukum mendapatkan *Win Win Solution* dimana *Justic Collaborator* mendapatkan keringanan hukuman dengan keterangan, kesaksian dan alat bukti yang dimilikinya untuk mengungkap suatu tindak pidana yang serius dan terorganisir dan penegak hukum mendapatkan bantuan yang signifikan dalam mengungkapnya.

C. Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam mengungkap perkara tindak pidana

Salah satu alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir adalah *Justic Collaborator*, banyak sekali metode-metode dan juga upaya hukum yuridis maupun non yuridis yang digariskan oleh peraturan hukum pidana di Indonesia yang belum mampu untuk mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir, dalam praktik lapangan aparat penegak hukum banyak sekali menemukan kendala dalam mengungkap kejahatan tindak pidana yang serius dan terorganisir terutama kendala yang sangat sering ditemui adalah kendala soal menghadirkan saksi kunci yang sangat mengetahui dalam berjalannya kejahatan tindak pidana yang serius dan terorganisir dimana orang ini mengetahui tentang akar, asal muasal, alat bukti yang dijalankan kejahatan tindak pidana serius dan terorganisir tersebut. Terdakwa atau tersangka banyak sekali yang takut mengajukan diri menjadi *Justic Collaborator* karena ancaman yang akan didapatkannya karena mengungkapkan kasus yang telah dilakukannya bersama teman-temannya, ancaman yang didapatkannya adalah ancaman fisik dan non fisik, tujuan ancamannya juga bukan hanya kepadanya sendiri tetapi juga kepada keluarga, orang tua dan juga orang-orang terdekatnya. Oleh karenanya *Justic Collaborator* sangat pas dan

relevan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang serius, terorganisir dan sangat sulit dalam pembuktiannya.³⁵

Aparat hukum sangat sukar dalam mengungkap kejahatan terutama kejahatan tindak pidana yang serius dan terorganisir, bagaimana mungkin aparat penegak hukum bisa mengungkap tindak pidana yang serius dan terorganisir jika orang yang sangat mengetahuinya dan memiliki bukti yang sangat akurat takut bahkan tidak mau memberikan kesaksian dan alat bukti dengan alasan ketakutan ancaman yang akan diterimanya dan juga keluarganya jika mengungkapkan, memberikan kesaksian bahkan melaporkan tentang tindak pidana serius dan terorganisir tersebut, alasan inilah yang menjadi suatu landasan adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam dunia hukum di Indonesia dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan tersangka terdakwa untuk memberikan kesaksian dan juga melaporkan semua hal yang berkaitan tindak pidana serius dan terorganisir tersebut.³⁶

Justic Collaborator beserta orang terdekatnya harus menerima perlindungan baik ancaman fisik dan non fisik mulai dari tahap penyidikan hingga proses memberikan kesaksian dan alat bukti guna menghindarkan dari ancaman yang mengakibatkan berkurangnya efektifitas dalam memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut, jadi seorang *Justice Collaborator* dapat memberikan originalitas dalam bersaksi dan memberikan keterangan tentang proses tindak pidana tersebut.³⁷

³⁵ Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama*, Jurnal LPSK Volume ke I, no.1, 2011,h.75.

³⁶ Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama*, Jurnal LPSK Volume ke I, no.1, 2011,h.92.

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indoneisa, 2015) h. 115.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dinilai sangat efektif dan juga relevan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia dimana tindak pidana yang serius dan terorganisir sangat suka oleh penegak hukum diungkapkan dalam peradilan hukum pidana adanya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa semua kasus tindak pidana bisa diungkapkan oleh aparat penegak hukum dengan adanya Peran *Justice collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana yang serius dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh aparat hukum dalam membuktikan dan juga mengumpulkan para saksi yang berkaitan dan melihat langsung tentang proses tindak pidana tersebut akan sangat terbantu oleh peran *Justice collaborator* dimana seorang *Justice collaborator* tersangka dia melihat proses awal terjadinya tindak pidana tersebut hingga akhirnya tindak pidana tersebut dilakukan.³⁸

Keamanan *Justice collaborator* bukan hanya harus diperhatikan tetapi juga menjadi perlindungan dan utama bagi lembaga perlindungan saksi dan korban sering adanya serangan balik atau yang biasa terjadi kepada *Justice collaborator* yang dilakukan oleh pelaku utama adalah melaporkan balik dengan alasan pencemaran nama baik atau lain sebagainya bahkan ada yang melaporkan balik kepada *Justice collaborator* dengan unsur pidana maupun perdata, dengan adanya fenomena di atas adanya pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan angin segar bagi *Justice collaborator* untuk tetap bisa fokus dengan juga merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan tindak pidana tersebut.³⁹

³⁸ Imam Thurmudhi, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 60.

³⁹ Imam Thurmudhi, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 64.

Dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban diberikan suatu perlindungan kepada Justice collaborator dalam memberikan kesaksian dan keterangan dalam proses peradilan tindak pidana antara lain:

Pasal 10 ayat (1) Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata Atas kesaksian dan garis miring atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10 ayat (1) memberikan kekebalan hukum kepada Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor berupa kekebalan tidak dapat dituntut nya mereka secara pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang diberikannya kepada aparat penegak hukum. namun Pasal itu juga mempertegas bahwa kekebalan tersebut tidak dapat diberikan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang memberikan keterangan dan kesaksian dengan itikad yang tidak baik dalam hal ini bisa diartikan bahwa laporan dan keterangan yang diberikan oleh mereka adalah keterangan dan laporan palsu atau sebagainya.

Banyak perlindungan yang bisa diberikan aparat penegak hukum yang dapat diberikan kepada Justice Collaborator diantaranya adalah sebuah penghargaan diantaranya adalah remisi tambahan, keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat atau penghargaan lainnya yang berlaku menurut perundang-undangan yang berkaitan jika Justice Collaborator adalah seorang Narapidana yang sedang menjalankan hukumannya. Secara teknis, penghargaan dan *reward* untuk Justice Collaborator telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011;

Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011) sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemohon harus melakukan permohonan sendiri atau boleh diberikan kuasa kepada kuasa hukumnya kepada Jaksa Agung atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Rekomendasi diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban terhadap saksi pelaku yang bekerjasama kepada Jaksa Agung atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk di pertimbangkan;
3. Permohonan yang diberikan kepada Jaksa Agung atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah berisi Identitas Pemohon, alasan pemohon melakukan permohonan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan harapan penghargaan yang akan didapatkannya setelah memberikan kesaksian;
4. Jaksa Agung atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan keputusan menolak atau mengabulkan permohonan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Jika Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengabulkan permohonan untuk menjadi saksi yang bekerja sama ketika peradilan tindak pidana selesai jaksa penuntut umum wajib menyatakan atau menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice collaborator* ikut dalam pengungkapan dan memberi kesaksian terhadap peradilan tindak pidana yang sedang berjalan ini guna menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. untuk penghargaan atau timbal balik yang didapatkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama adalah dengan cara cara melakukan permohonan kepada jaksa agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau lembaga perlindungan

⁴⁰ Sigit Artantojati, Tesis: *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 85.

saksi dan korban kemudian selanjutnya diteruskan kepada Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia untuk kemudian diproses dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.⁴¹

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan dalam pasal 34A menjelaskan tentang pengaturan pemberian remisi atau keringanan hukuman kepada narapidana yang dipidana oleh tindak pidana korupsi, narapidana tindak
2. pidana korupsi yang bisa mendapatkan remisi adalah narapidana yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan juga harus berkelakuan baik, harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya dan juga telah membayar lunas seluruh denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang harus dibayarkan oleh narapidana tindak pidana korupsi tersebut. dengan kata lain, narapidana tindak pidana korupsi yang tidak menjalankan atau memindahkan salah satu persyaratan dalam peraturan pemerintah di atas tidak bisa mendapatkan remisi atau keringanan hukuman sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah diatas.⁴²

⁴¹ Sigit Artantojati, Tesis: *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 98.

⁴² Republik Indonesia, Pasal 34A ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, LN Nomor 225, TLN Nomor 5359.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan memaparkan materi-materi pembahasan yang disusun secara sistematis melalui berbagai sumber yakni melalui tinjauan lapangan dalam studi kasusnya serta sumber literatur yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan saksi pelaku yang bekerjasama, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴³

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tentang fakta dari suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai penerapan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

⁴³ Ibid, hal 237

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 152

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵ yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Didalam penelitian ini akan memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Di dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada tersebut jadi serasi.⁴⁶

2. Sumber Data

Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan hukum Primer

- a) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan perundangundangan, yang berhubungan dalam penelitian yaitu Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum Sekunder

yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian tentang Peranan Justice Collaborator

3. Bahan hukum Tertier

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁴⁶ Ibid .hlm. 17

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

D. Metode Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisa ini adalah menganalisa bahan hukum tertulis secara kualitatif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya melakukan analisa data dengan cara membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang±undangan yang berlaku. Adapun cara penulis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

E. Analisa Data

Penelitian hukum normatif, data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika, ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan *Justice Collabulator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia

a. Kedudukan Hukum *Justice Collaborator*

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah *een strafbaar gestelde onrechmatige met schuld verbaan staande handeling van een toerekeningsvatbaar*.

Unsur-unsur dalam tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang positif maupun negatif, yang bersangkutan melauan perbuatan tersebut atau tidak maupun membiarkannya, dapat diancam dengan pidana karena perbuatannya tersebut melawan hukum dan yang bersangkutan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. *Van Hammel* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, perbuatannya tersebut melawan hukum dengan kesalahan dan tindakannya tersebut patut untuk dipidana. *E. Mezger* berpendapat bawah unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan seseorang manusia dalam arti yang sangat luas, entah manusia yang baik tetapi aktif atau manusia baik yang membeikarkannya, sifat melawan hukum formil, yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat diancam pidana.

J. Bauman berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan seorang manusia yang memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut melawan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan melakukan dengan kesalahan. *Karni* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mengandung perlawanan hak dan perbuatan tersebut patut

dipertanggungjawabkan. *Wirjono Prodjodikoro* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah semua tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan pidana. *H. B. Vos* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah adanya perilaku manusia yang dapat diancam pidana dalam undang-undang. *W. P. J. Pompe* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan yang melawan hukum yang bersangkutan melakukannya dengan kesalahan dan dapat dijatuhi pidana, *Moeljanto* berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang merupakan syarat formil dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang bersifat materiil.⁴⁷ *Strafbaar Feit* atau dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana yang sebenarnya dalam bahasa belanda resmi adalah *Stratwet Boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukum pidana.⁴⁸

Tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan maksud memutar balikan atau nyata-nyata merongrong, menyelewengkan haluan negara atau ideologi negara pancasila.⁴⁹ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan diancam pidana, perlarangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.⁵⁰

Robert Glitgaard memberikan rumus matematis untuk perbuatan tindak pidana korupsi sebagai berikut : $(C=M+D-A)$ dengan maksud : *Corruption = Monopoly Power + Diskretion by Official-Accountability*. Pemaknaan *Monopoly Power* adalah pelaku yang bersangkutan adalah pemimpin atau pemangku kebijakan dalam ruang

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 40-43.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002) h. 55.

⁴⁹ Niniek Suparni, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 40

⁵⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Renika Cipta, 1993), h. 54

lingkup atau instansi tersebut, pemaknaan *Diskretion by Offiial* adalah kewenangan seorang pemimpin atau pemangku kebijakan dalam birokrasi atau instansi dalam membuat kebijakan yang akan diambil oleh yang bersangkutan sedangkan pemaknaan *Accountability* adalah adanya tanggungjawab seorang pemangku kebijakan tersebut atau kewenangan dan kebijakan yang telah diambil olehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kebijakan bukanlah hal yang mudah untuk digunakan mengambil keputusan yang tepat dan berdampak baik kepada masyarakat, seringkali ada kepentingan pribadi dari pemangku kebijakan tersebut yang menjadikan pemangku kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif menggunakan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya yang berimplikasi kepada tidak bertanggungjawabnya orang tersebut.

Dalam pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan atas wewenang atau jabatan yang ia miliki untuk dirinya sendiri, orang lain atau korporasi yang berimplikasi kepada kerugian negara maka akan dipidana seumur hidup atau paling sebentar 1 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar.

Pasal diatas menerangkan bahwa seseorang yang dapat dipidana oleh tindak pidana korupsi adalah orang yang dengan sengaja menggunakan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki untuk mengambil keuntungan untuk dirinya pribadi, orang lain atau korporasinya yang menimbulkan kerugian negara, kaitannya dengan *Justice Collaborator* dengan pasal diatas adalah dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan tingkat keterlibatan dalam penyelewengan kewenangan yang terjadi. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan “mengambil keuntungan”, “untuk dirinya atau orang lain” dan “menimbulkan kerugian negara” yang mana berarti seorang yang

dipidana tindak pidana korupsi adalah orang yang telah memenuhi 3 unsur tersebut, 3 unsur tersebut adalah unsur yang bersifat kumulatif bukan bersifat relatif, jadi menurut penulis jika seseorang tidak memenuhi 1 unsur saja dari 3 unsur tadi maka batal demi hukum.

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerjasama, pada dasarnya ia adalah tersangka atau terpidana tindak pidana korupsi yang kedudukannya menjadi saksi untuk bekerjasama dengan aparat penegak

hukum mengungkap tindak pidana yang dilakukannya, secara eksklusif *Justice Collaborator* tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau undang-undang tindak pidana korupsi, serta sukar ditemukan dalam undang-undang lainnya. Istilah *Justice Collaborator* akhir-akhir ini menjadi populer dalam praktek penerapan hukum pidana sehingga mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional seperti:

- a. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi

Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah asal muasal atau latar belakang munculnya *Justice Collaborator* dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat berkaitan dengan pengaturan *justice Collaborator* dimana pasal tersebut berbunyi :

“Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

2. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada

penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

3. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. ”

Pada pasal tersebut tidak disebutkan secara substansial istilah *justice Collaborator* namun pasal diatas telah menerangkan definisi, penggunaan dan juga perlindungan terhadap *justice Collaborator*.

- b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang *justice Collaborator*, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Korupsi dimana memberikan gambaran bahwa *justice collaborator* layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan dalam sebuah tindak pidana korupsi sehingga dari kesaksian dan pembuktiannya tersebut dapat menemukan actor utama dan juga mampu membuka seluruh tindak pidana korupsi yang sedang dijalaninya.

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban secara eslisif tidak memberikan definisi yang terang tentang *justice collaborator*, Undang-undang

tentang perlindungan saksi dan korban hanya dengan terang menjelaskan tentang saksi dan juga pelapor tindak pidana. Dalam undang-undang ini pasal yang berkaitan dengan *justice collaborator* adalah pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi pelaku yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang akan dipidanakan kepadanya tetapi buah dari kesaksiannya akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan atas pidana yang dijalaninya. Definisi inilah yang mengandung makna dari istilah *justice collaborator*.

Pasal 10A UU Perlindungan saksi dan korban memberikan perlakuan khusus terhadap *justice collaborator* dan juga peringanan hukuman sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang selalu terorganisir dan juga semakin hari semakin menjamur di Indonesia. Pemberian perlakuan khusus juga tidak berhenti pada pemberian keringanan hukuman tetapi juga pemberian perlindungan fisik terhadap *justice collaborator* dan juga keluarganya jika diperlukan.

- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan seara jelas tentang *justice collaborator*, akan tetapi dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sudah memiliki status hukum yang inkrah yang membantu aparat penegak hukum membuka dan menyelesaikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Jika kita menelaah lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ini orang yang dapat mengajukan diri sebagai *justice collaborator* bukanlah seorang narapidana yang sudah memiliki memiliki status hukum yang inkrah melainkan

seorang tersangka yang masih menjalani proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut.

Narapidana tindak pidana korupsi yang sampai ia memiliki status hukum yang inkrah tetapi belum mengajukan diri sebagai *justice collaborator* tetapi membantu aparat penegak hukum dalam membuka tindak pidana korupsi akan mendapatkan *reward* berupa remisi sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Dalam SEMA No.4 tahun 2011 ini dijelaskan dalam angka 9 bahwa pedoman untuk penunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa dikatakan atau mengajukan diri sebagai *justice collaborator*, akan tetapi SEMA No.4 tahun 2011 ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menjadi acuan, sifat dari SEMA ini hanya sebagai pedoman untuk semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan *justice collaborator*.

- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Pengaturan hukum dalam peraturan bersama dipasal 1 angka (3) ini tidak jauh berbeda dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 dimana dalam peraturan bersama ini pula mendefinisikan *justice collaborator*, peraturan bersama ini juga tidak masuk kedalam hirarki perundang-undangan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berarti sifatnya hanya mengatur tentang pedoman untuk dipakai penegak hukum.

Pengaturan hukum mengenai *justice collaborator* hanya diatur seleuruhnya dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diaman undang-undang tersebut telah mengatur seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap *justice collaborator*. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan *justice collaborator* dalam proses persidangan.

Peran penting dari seorang *justice collaborator* menjadi suatu kebutuhan kala proses persidangan menjadi buntu karena tidak ada kemauan dari tersangka untuk berkata kejujuran, peran peraturan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi angina segar untuk harmonisasi dan juga penyamaan pandangan tentang bagaimana mekanisme pengajuan *justice collaborator*, perlindungan dan juga pemberian hadiah setelah memberikan kesaksiannya.

1. *Ius Constituendum* dalam sistem peradilan Indonesia tentang pengaturan hukum *justice collaborator*

Justice collaborator yang perannya dianggap penulis sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus besar terutama tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang benar-benar mengikat, dari peraturan hukum yang sudah penulis tulis diatas, hanya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang sudah mulai secara gamblang menjelaskan. Belum adanya undang-undang yang secara tegas menyebutkan *justice collaborator* menjadikan penerapannya dalam peradilan di Indonesia menjadi tidak pasti dan pasti akan terjadi perbedaan tafsir antar penegak hukum yang ada di Indonesia.

Rancangan Undang-undang tindak pidana korupsi tahun 2011 pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang tersangka yang perannya paling ringan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya bisa dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan orang tersebut dapat dibebaskan dari pidana, sebagaimana pasal tersebut :

“Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut.”

Pasal 52 ayat (2) rancangan undang-undangan tindak pidana korupsi tahun 2011 juga menerangkan bahwa seseorang yang bisa menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah salah satu dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut tetapi dengan catatan tersangka atau terdakwa tersebut bukan pelaku utama :

”Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana korupsi maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya.”⁵¹

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pemberian hak istimewa kepada saksi pelaku yang bekerjasama nihil untuk ditemukan, ketidakadaan pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerjasama ini sangat riskan, karena pemberlakuan tentang saksi pelaku yang bekerjasama sudah mulai dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia, kemungkinan terjadinya perbedaan tafsir dan penerapan diperadilan sangat mungkin terjadi karena belum hadirnya undang-undang yang memang secara jelas menjelaskan tentang peran, tugas, hadiah dan juga perlindungan untuk saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam KUHAP hanya ada satu undang-undang yang sudah mulai menjelaskan tentang saksi pelaku yang bekerjasama yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13

⁵¹ Nurhikmah Saleh, Skripsi “*Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h.1

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang ini hanya sebagai “peniup peluit”.⁵²

Penggunaan *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana di Indonesia bukan tanpa resiko, hal inilah yang menjadi banyak perdebatan dikalangan akademisi, masyarakat hingga aparat penegak hukum. Silang pendapat antar kalangan itu terjadi karena ketakutan terjadinya hal negative akibat dampak pemberlakuan *justice collaborator* karena dianggap bisa menimbulkan silang kepentingan atau agenda lain yang akan dibawa oleh *justice collaborator* hingga dianggap sangat menguntungkan *justice collaborator* karena akan mendapatkan hadiah karena kesaksiannya karena dianggap “koruptor” sudah tidak pantas mendapatkan keringanan.

Peran saksi pelaku yang bekerjasama sangat signifikan dan mau tidak mau harus diakui memiliki kelebihan tersendiri dalam bentuk pemberian kesaksian yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh penyidik, kesukaran penanganan kasus tindak pidana yang terorganisir khususnya tindak pidana korupsi nampaknya memang sangat sukar ditangani tanpa adanya kerjasama dari salah satu pelaku tindak pidana tersebut, dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang saksi pelaku yang bekerjasamapun tidak mudah, ia haruslah salah satu tersangka dari tindak pidana itu sendiri tetapi bukan pelaku utama atau dalang dari tindak pidana tersebut, telah mengakui semua kejahatan yang telah dilakukan dalam keikutsertaannya dalam tindak pidana tersebut, telah mengembalikan semua hasil atau asset yang didapatnya dari tindak pidana tersebut dan memberikan kesaksian yang didasari dari itikad baik dan pengetahuannya tentang tindak pidana tersebut sehingga kesaksiannya dapat membantu aparat penegak hukum secara signifikan untuk menangani tindak

⁵² Nurhikmah Saleh, Skripsi “*Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, h.2

pidana dan dapat membuka semua menjadi terang hingga bisa menjerat pelaku utamanya.⁵³

Pengaturan hukum tentang *justice collaborator* di Indonesia masih sangat mengalami *Vacuum of Law* atau kekosongan hukum, pengaturan hukum dalam hal ini undang-undang tentang justice collaborator sangat perlu untuk dipertimbangkan dan cepat dilegislasikan oleh lembaga legislasi di Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).⁵⁴ Melihat dewasa ini tindak pidana korupsi sangat merajalela, dari hulu kehilir banyak sekali tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mulai dari korupsi seara langsung hingga korupsi secara tidak langsung dengan menggunakan jabatan atau kekuasaannya yang sangat tersistem, terorganisir dan massif harus diakui memang diperlukan adanya *justice collaborator* untuk dapat ikut serta menangani dan membuka tindak pidana korupsi. Dengan demikian, semua bentuk peran dan juga kontribusi yang diberikan oleh *justice collaborator* perlu diberikan hadiah atau keringanan hukuman, perlindungan dan juga rasa aman yang lebih dibandingkan dengan temannya sesama tersangka dalam tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.⁵⁵

Dalam ketemtuan mengenai rumusan pidalan dalam pasal 56 dan pasal 55 KUHP banyak dijumpai istilah atau perkataan berbahasa belanda seperti *pleger*, *doen plegen*, *dader* dan lain sebagainya. sebelum penulis mengulas lebih jauh tentang *deelneming* dan *daderschap*, penulis akan mengulas terlebih dahulu terntang maksud dari perkataan-perkataan atau istilah-istilah tersebut diatas, karena di Indonesia

⁵³ Febriansyah, *et all*, 2011, "*Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*", Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), h. 8.

⁵⁴ Firman Wijaya, 2012, "*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*", Penaku, Jakarta, h.7.

⁵⁵ Lies Sulistiani, *et. Al*, tanpa tahun terbit, "*Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*", Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, h. 1-2.

banyak ahli yang menafsirkan tentang maksud dari istilah diatas dengan berbagai macam penafsiran, sehingga pemberlakuan dan dasar pemahaman para aparat penegak hukum dilapangan menjadi bervariasi, perbedaan penafsiran dan pemahaman ini harus segera diselesaikan dengan adanya satu acuan yang pasti dengan membahas atau menuangkannya dalam KUHP sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum dalam proses persidangan. *Dader* merupakan sebuah subjek yang bersasal dari kata *daad* yang menggunakan bahasa belanda, kata *dader* atau biasa yang kita dengar dengan kata *het doen* atau *handeling* yang jika kita terjemahkan secara polos dalam bahasa Indonesia berarti sebuah tindakan atau melakukan. Setiap orang yang melakukan sebuah tindakan (*daad*) disebut sebagai *dader*, arti dari perkataan *dader* ini sangat perlu untuk dipublikasi dan dipatenkan dalam KUHP karena masih banyak orang yang menafsirkan *dader* ini dengan arti pembuat.⁵⁶

Dalam delik-delik formal atau yang sering dikatakan delik-delik yang dirumuskan secara formal yaitu delik-delik yang sudah dianggap pelakunya telah selesai dan dapat dibuktikan bahwa pelakunya telah selesai melakukan tindak pidana yang dilarang secara jelas oleh undang-undang yang berlaku atau pelaku telah selesai tidak melakukan perintah yang sudah dibuat oleh undang-undang yang berlaku. Sangat sulit memang untuk memastikan siapa yang dianggap pantas disebut sebagai *dader*, orang sebenarnya tinggal menemukan seseorang yang memang telah melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang atau yang tidak melaksanakan perintah undang-undang. Lain hal dengan penentuan siapa yang bisa disebut sebagai *dader* dalam delik-delik material, kita tinggal memastikan apakah tindak pidana itu adalah suatu sebab yang pasti telah menimbulkan akibat tersebut.

⁵⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit, h. 596

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dijelaskan sebagai berikut :

1. (*dader*) pembuat dalam pasal 55; dan
2. Dalam pasal 56 pembuat.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 55 ada 4 yang dapat terkena pidana sebagai pembuat yaitu :

1. Orang yang melakukan tindak pidana (*pleger* atau pelaku);
2. Orang yang menyuruh lakukan tindak pidana (*does pleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medpleger*);
4. Orang yang dengan menjanjikan atau memberi sesuatu hal dengan menyelewengkan martabat atau kekuasaan, dengan ancaman, penyesatan atau kekerasan dengan memberi keterangan atau membujuk orang supaya mau melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya ada 3 regulasi yang telah mengatur dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan juga memberikan persyaratan untuk tersangka dapat mengajukan diri sebagai seorang *Justice Collaborator*, pengajuan diri ini boleh diajukan ketika pelaku berada dalam proses penyidikan dan persidangan, ketiga regulasi hukum yang dimaksud adalah :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
2. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tatacara dan syarat pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan

3. Surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
4. Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.
5. Peraturan Menteri No. 3 tahun 2018 tentang tatacara dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Dari penjabaran keempat undang-undang diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa persyaratan dan kriteria menjadi *Justice Collaborator* dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni pengajuan menjadi *Justice Collaborator* pada saat masa penyidikan dan persidangan dan pada saat yang bersangkutan telah menjadi narapidana, adapun persyaratannya yakni sebagai berikut:

1. Persyaratan dan kriteria *Justice Collaborator* pada saat masa penyidikan dan persidangan

Penjabaran dari regulasi yang mengatur tentang syarat hak dan kewajiban seorang saksi pelaku yang bekerjasama, setidaknya ada 4 point yang menjadi titik temu tentang persyaratan yang diberlakukan terhadap penetapan seorang saksi pelaku yang bekerjasama, 4 point ini bersifat kumulatif, jadi semua point ini harus terpenuhi, jika salah satu dari 4 point ini tidak terpenuhi, maka gagal seorang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, keempat point itu adalah :

- a. Seorang saksi yang ingin mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerjasama haruslah salah satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dia adalah salah satu dari pelakunya dan tidak boleh pelaku utama, yang bersangkutan harus mempunyai informasi, kesaksian dan bukti yang *valid* yang dapat memberikan titik terang kepada aparat penegak hukum untuk membuka selebar-lebarnya tentang tindak pidana tersebut, saksi itu pula harus mempunyai itikad baik untuk memberikan semua informasi dan alat bukti kepada aparat penegak hukum guna membongkar tindak pidana tersebut;
- b. Saksi pelaku yang bekerjasama harus telah mengakui semua perbuatannya dalam tindak pidana yang sedang dijalaninya, saksi tidak berbelit-belit bahkan mengelak perbuatannya dalam tindak pidana tersebut, karena seperti yang telah dijelaskan dalam point nomor 1 bahwa seseorang yang akan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah salah satu pelaku tindak pidana itu sendiri, jadi point nomor 2 ini haruslah telah dipenuhi, karena point nomor 1 tidak akan terpenuhi jika point nomor 2 ini tidak dipenuhi terlebih dahulu.
- c. Setelah saksi mengakui tindakannya, saksi harus siap untuk mengembalikan semua asset dan juga keuntungan dalam bentuk apapun kepada negara tanpa terkeuali, semua hasil dari tindak pidana yang didapatkan oleh saksi harus segera dikembalikan kepada negara walaupun sudah terpakai, berarti saksi harus menggantinya dan mengembalikan dengan nilai yang sama kepada negara.
- d. Saksi tidak boleh melarikan diri atau bahkan sampai menghilangkan alat bukti atau mengaburkan informasi untuk melindungi teman-teman pelaku lainnya, saksi haruslah memilih itikad baik sampai tidak terfikir lagi untuk melarikan diri

atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan proses perdisidangan yang sedang berlangsung.

Keempat persyaratan diatas saya rasa cukup untuk aparat penegak hukum dapat memilah dan memilih seorang saksi pelaku yang bekerjasama yang tepat dan mampu membuat proses persidangan berjalan dengan lancar dan semua fakta, informasi dan alat bukti dapat terbuka sehingga tindak pidana tersebut dapat terbuka dan terpecahkan dengan sebaik dan secepatnya.

2. Persyaratan dan kriteria *Justice Collaborator* pada saat telah menjadi narapidana

Narapidana yang ingin mengajukan diri sebagai *justice collaborator* diatur juga tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tatacara dan syarat pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan dan juga peraturan menteri No. 3 tahun 2018 tentang tatacara dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Narapidana memiliki 4 persyaratan untuk mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, keenam persyaratan ini juga sama dengan persyaratan seorang tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau persidangan yakni bersifat kumulatif yaitu bersifat harus semua terpenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka gagal, persyaratan tersebut ialah:

- a. Berlelakuan baik, seorang narapidana harus berkelakuan baik selama ia menjalani masa hukuman, tidak pernah tersandung masalah lagi dan tidak melakukan semua tindakan yang melawan hukum

- b. Menjalani masa hukuman paling minimal selama 6 bulan, seorang narapidana yang ingin mengajukan diri sebagai *justice collaborator* haruslah telah menjalani masa hukumannya paling sedikit adalah 6 bulan
- c. Siap bersedia memberikan keterangan dengan informasi yang valid dengan didasari itikad baik untuk membantu aparat penegak hukum memecahkan peradilan tindak pidana, kesaksian yang akan diberikan adalah kesaksian yang didasari dari pengetahuan yang bersangkutan dan itikad baik sehingga bisa berjalan dengan lancar
- d. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga tertentu, misalnya seorang narapidana narkoba, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional, narapidana korupsi, harus mendapatkan rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi, narapidana terorisme, harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan lain sebagainya.

Persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi hukum positif di Indonesia tersebut bukanlah yang mudah dipenuhi oleh seorang *justice collaborator*, itu adalah sebuah persyaratan yang sangat sulit dimana seorang *justice collaborator* harus sudah mengakui dan harus mengembalikan semua asset yang telah diduplikatnya, tetapi mungkin itu adalah harga yang sebanding dengan *reward* yang akan diduplikatnya jika seorang saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum mampu membuka semua fakta terkait tindak pidana tersebut.

1. Keuntungan dan kekurangan menjadi seorang *Justice Collaborator*

Menjadi seorang Justice Collaborator tentu saja menjadi keinginan dari banyak orang tersangka dan narapidana di Indonesia, bagaimana tidak, dengan menjadi seorang saksi pelaku yang bekerjasama ini seorang tersangka atau narapidana bisa saja memperoleh keringanan hukum yang sangat banyak bahkan sampai bisa saja

mendapat pembebasan bersyarat, akan tetapi adajuga kekurangan menjadi seorang saksi pelaku yang bekerjasama ini, setidaknya penulis merangkum menjadi 3 point keuntungan yang akan didapat oleh seorang *justice collaborator* yang akan didapatkannya :

- a. Seorang saksi pelaku yang bekerjasama memiliki peluang atau kesempatan yang sangat lebar dan menjanjikan mendapatkan vonis ringan dari majelis hakim dibandingkan dengan pelaku yang lain, *justice collaborator* berpeluang sangat tinggi tidak mendapatkan hukuman maksimal dan malah bisa mendapatkan vonis minimal tergantung keputusan majelis hakim dengan pertimbangan kualitas kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator*
- b. *justice collaborator* bisa mendapatkan remisi atau pemotongan dan pengurangan masa hukuman, pemotongan masa hukuman sangat sukar didapatkan oleh pelaku tindak kejahatan khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba dan lainnya, hanya dengan menempuh jalur *justice collaborator* pelaku dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemotongan masa hukuman
- c. *justice collaborator* juga bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, hal ini memungkinkan terjadi walaupun pelaku adalah pelaku tindak pidana khusus, pembebasan bersyarat adalah sesuatu yang hamper tidak mungkin terjadi kepada pelaku tindak pidana khusus, tetapi dengan penetapan sebagai *justice collaborator* pelaku dapat memiliki kesempatan mendapatkan pembebasan bersyarat dengan catatan pelaku telah menjalani 2/3 masa hukumannya.

Kekurangan dari setiap regulasi yang ada adalah sebuah keniscayaan, tidak terkecuali regulasi yang dibuat oleh pemerintah, masih adanya banyak catatan tentang pemberlakuan *justice collaborator* menjadi tugas kita bersama untuk saling mengoreksi, tugas kita sebagai masyarakat adalah memberikan masukan, kritik

yang konstruktif kepada pemerintah guna menjadi masukan dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, tugas pemerintah adalah mengkaji dan mengeluarkan regulasi yang dianggap perlu oleh masyarakat sehingga mewujudkan keadilan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat, adapun kekurangan menurut penulis dari hasil pengamatan dalam regulasi yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. Status *justice collaborator* bisa menjadi saran negosiasi, terutama dalam tindak pidana korupsi dimana para pelakunya adalah para pejabat berkerah putih yang sangat memungkinkan terjadinya negosiasi antara aparat penegak hukum dengan yang bersangkutan, fenomena ini adalah hal yang harus diantisipasi sehingga tidak menodai meja hijau di Indonesia
- b. Peradilan di Indonesia yang sangat banyak, menjadikan setiap hakim dalam peradilan di Indonesia bisa saja mempunyai perbedaan tafsir, entah hakim, jaksa dan lain sebagainya sehingga mungkin banyak orang yang takut untuk mengajukan diri sebagai *justice collaborator* karena berfikir nanti jasanya tidak mendapatkan penghargaan dan hanya memberikan kerugian saja, jelas saja karena menjadi *justice collaborator* bukan hal yang mudah karena harus membongkar kejahatan yang dilakukannya dan teman-temannya
- c. Perlindungan yang didapatkan terhadap *justice collaborator* masih kurang di Indonesia, sebagai individu yang sedang dalam ancaman rasanya perlindungan terhadap *justice collaborator* Indonesia masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain.
- d. Tidak adanya kepastian penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator*, dalam regulasi hukum positif di Indonesia hanya disebutkan bahwa penghargaan berupa pengurangan masa tahanan dan lainnya, tetapi

hitungannya dan juga teknis lainnya belum ada sehingga penentuan penghargaan adalah mutlak ditangan hakim

2. *Justice collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia

A. Keterkaitan Justice Collabulator dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁵⁷

Dengan demikian Sistem peradilan Pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya asas-asas hukum pidana, jenis-jenis pidana, tentang pidana dan ppidanaan, sejauh manakah sistem hukum tersebut berhasil dalam penegakan atau mujarab dalam pemberantasan tindak pidana baik itu tindak pidana Korupsi, Narkotika maupun Tindak Pidana khusus lainnya. Selain itu sejauh manakah keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik itu sebagai pelaku utama ataupun turut serta dalam melakukan tindak pidana diterapkan dengan efektif dari sudut kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam produk hukumnya khususnya didalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁵⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana(Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung,2009, hlm57

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁵⁸

Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.

Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolute dan penuh tindakan korupsi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.

B. *Justice Collabulator* Sebagai Hukum Pidana Khusus

Dalam RUU Tipikor 2011, justice collaborator telah diatur dalam pasal 52 ayat (1):

“Jika seseorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut.

Pasal 52 ayat (2):

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.8

“Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak membantu mengungkap tindak pidana dapat dikurangi pidananya.”⁵⁹

Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHP) belum mengatur ketentuan mengenai justice collaborator kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban.

UU ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang *justice collaborator*, kecuali “peniup peluit”.⁶⁰

Justice collaborator bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan justice collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air yang keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

⁵⁹ Nurhikmah Saleh, *Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, FH.Univ.Hasanuddin Makassar, hlm.1

⁶⁰ Ibid

C. Kendala yang ada dalam Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencakup seluruh hak-hak dan perlindungan saksi bagi korban kejahatan. Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak terlepas dari kendala – kendala karena disatu sisi memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban tetapi, disisi lain kurang memperhatikan proses pelaksanaan dari perlindungan saksi dan korban tersebut, seperti pengurangan hukuman dan mendapat penghargaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi masih banyak sejumlah pihak masih menganggap *justice collaborator* sebagai hal yang baru dalam peradilan di Indonesia.

Kendala tersebut merupakan suatu permasalahan yang ditemukan dalam undang-undang, dimana terdapat satu pasal atau beberapa pasal yang memiliki kerancuan dan kesalahan dalam perumusan yang bertentangan dengan tataran teori dan norma-norma lain yang terkait sehingga menimbulkan dampak dalam tataran formulasi, aplikasi, dan penerapan hukum pidana. *Justice collaborator* dalam formulasinya di Indonesia menimbulkan beberapa kerancuan yang menimbulkan beberapa permasalahan yuridis, diantaranya :

- a. Terkait untuk menentukan “pelaku utama” Bukan sebagai “pelaku utama” menjadi syarat untuk menjadi seorang JC. Namun istilah pelaku utama tidak disebutkan satupun oleh UU. Adapun mengenai istilah “pelaku” dan pembagiannya, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur dengan cukup jelas dalam pembahasan mengenai penyertaan (*deelneming*).

Macam-macam pelaku yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 55, 56 KUHP yang menjabarkan terkait penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana. Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan pembagian terkait penyertaan. KUHP membedakan penyertaan menjadi dua jenis, antara lain:⁶¹

1) Pembuat (*dader*) diatur di Pasal 55 KUHP Pembuat terdiri dari:

a) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku (*pleger*) menurut Pompe ialah seorang yang memiliki keharusan untuk mengakhiri kondisi terlarang itu. Pelaku juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan dengan dirinya perbuatan memenuhi rumusan delik. Untuk itu dapat dipahami bahwa pelaku (*pleger*) yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP adalah pelaku tunggal atau yang berbuat yang melengkapi rumusan delik secara sendiri.

b) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan kejahatan melalui perantara orang lain, yang orang lain di sini dipersamakan layaknya alat. Pada *doenpleger* ada beberapa kriteria, yakni pertama alat yang digunakan adalah manusia(*human*), kedua alat yang digunakan “melakukan perbuatan” (bukanlah alat mati atau tak bernyawa), ketiga alat yang dipakai itu tidak mampu bertanggungjawab sendiri/tidak cakap.

c) Yang turut serta (*medepleger*)

Menurut *Memori van Toelichting* seseorang turut serta melakukan ialah orang yang dengan kehendak sengaja ikut melakukan atau bersama melaksanakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya *medepleger* ada dua, yakni pertama ada kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*), dan yang kedua adanya

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Op.Cit, hlm 50-59

pengerjaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*).

d) Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah subjek yang mendorong/menggerakkan subjek lain untuk mengerjakan delik dengan memanfaatkan cara yang ditetapkan oleh UU.⁶²

Penganjur hampir sama dengan “yang menyuruh melakukan”, namun pembuat materiil (*auctor physicus*) dalam “penganjur” harus dapat/mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana sementara dalam “yang menyuruh melakukan” tidak.

2) Pembantu (*Medeplichtige*) diatur di Pasal 56 KUHP

Pembantu (*Medeplichtige*) bersifat *accessoir*, maksudnya agar ada sebuah *medeplichtige* seyogianya terdapat seseorang yang mengerjakan perbuatan utamanya (harus ada pelaku yang dibantu).

Apabila dicermati dengan baik, terdapat beberapa perbedaan yang menentukan kualitas perbuatan seorang pembuat (*dader*) tindak pidana dianggap lebih memiliki sifat patut dicela daripada perbuatan seorang pembantu (*medeplichtige*). Adapun yang menjadi pembeda antara lain sebagai berikut:

Pembuat (<i>dader</i>)	Pembantu (<i>medeplichtige</i>)
Perbuatan merupakan perbuatan pelaksanaan (<i>uitvoeringshandeling</i>)	Perbuatannya hanya merupakan perbuatan membantu/menunjang (<i>ondersteuningshandeling</i>)
Kesengajaannya merupakan hanya untuk memberi bantuan	Kesengajaannya diarahkan untuk terwujudnya suatu delik (<i>animus coautores</i>)

⁶² Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 59

(<i>animus socii</i>)	
Terjadi pada delik pelanggaran tidak dijatuhi dipidana(<i>sanction</i>) (Pasal 60 KUHP)	Pada delik dengan kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dapat dijatuhi dipidana(<i>sanction</i>)
Maks pidana sesuai dengan yang diancamkan pada delik	Maksimum pidana dikurangi sepertiga (Pasal 57 Ayat (1) KUHP)

Dari pemaparan di atas terkait penyertaan dibagi dalam dua garisbesar, hal ini sejalan dengan ajaran Boehmer pada abad ke-18 yang menetapkan ada dua kelompok peserta (*deelnemers*) suatu delik, yang pertama dikenal dengan sebutan *causa physica*, artinya orang-orang yang berbuat kejahatan dan hasil/akibat tersebut memang diinginkan. Sementara yang kedua dikenal sebagai *causa moralis*, yang perannya sebagai peserta tidak langsung (*gehilfe*).⁶³

Namun, Pasal 55 dan 56 KUHP membagi baik dari jenis peran, kualitas, maupun kuantitas peran pelaku dalam sebuah tindak pidana seperti penjabaran di atas terkait pelaku sebuah tindak pidana. Namun dalam pasal tersebut tidak ditentukan secara eksplisit yang mana sebagai pelaku utama dan yang mana yang bukan pelaku utama. Untuk itu jika melihat pada KUHP maka tidak akan menemukan cara atau metode yang sah secara yuridis untuk menentukan suatu kedudukan yang mana sebagai pelaku utama.

Adapun mengenai definisi apa itu pelaku utama baik KUHP, UU PSK, dan pada SEMA ini tidak memberikan definisi yuridis terkait pelaku utama. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim bahkan bagi seluruh penegak hukum dalam

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 353

memberikan penilaian yang objektif untuk melihat siapa yang paling cocok disebut sebagai pelaku utama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana yang berlaku saat ini terhadap *Justice collaborator* pada tindak pidana tidak diatur secara terperinci artinya belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA dan peraturan bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang dalam artian hanya bersifat internal Mahkamah Agung beda halnya dengan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana dan Acara Khusus yang diatur oleh Undang-undang Khusus pula yang telah melalui tahapan konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia wewenang atau pelimpahan wewenangnya adalah pada tahapan peradilan yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili atas perbuatan pidana terkait. Sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diberikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia . sehingga penerapan *Justice Collabulator* pada tahapan selain dipersidangan adalah merupakan perbuatan yang tidak konstitusi yaitu memberi keputusan yang tidak merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan yang sah.

3. Kendala yang ada dalam Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kendala dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

B. Saran Penulis

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang *Justice Collaborator* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan terlebih dahulu merumuskan kembali definisi saksi mahkota dan *Justice collaborator* dengan rumusan yang tepat apakah keduanya merupakan satu kesatuan atau kedua istilah tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.
2. *Justice Collaborator* mendatang memiliki peluang yang besar mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana yang terorganisir. Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.
3. Kepada pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan pengaturan yang memadai terhadap *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana dengan melakukan peninjauan kembali tentang hakikat *Justice Collaborator* secara cermat dan teliti guna menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorganisir lainnya di Indonesia.

4. Kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, walaupun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang *Justice Collaborator*, namun kiranya dapat lebih memperhatikan keberadaan *Justice Collaborator* serta dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana dapat memberikan peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)
- Arif, Barda Nawawi.2000, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, (London :Martinus Nijhoff Publishers, 2001)
- Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020)
- Firman Wijaya, 2012, “*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*”, Penaku, Jakarta,
- Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2016)
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Komaruddin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Cet III*, (Jakarta: ICCE, 2007)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*,(Bandung : Mandar Maju, 2002)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indoneisa, 2015)
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, (Laiden : Martinus Nijhoff Publisher,2003)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:PT Renika Cipta, 1993)

- Mohd. Yusuf Daeng, *HAM & Keadilan*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007)
- Ninie Suparni, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta:Sinar Grafika, 1991)
- R.Soesilo, *Teknik Berita Acara*, (Bogor: Politeia, 1980)
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights, 2 nd edition*, (New York : Oxford University Press, 2005)
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)
- Sigit Artantojati, *Tesis: Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010)
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : UII Press), 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pt. Sinar Grafika, 2011)
- Sofyan Andy, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto,1990)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2007)
- Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem peradilan* (Jakarta : Elsam, 2010)
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014)
- Ubaedillah A., *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2002)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tatacara dan syarat pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan

Surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Peraturan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Peraturan Menteri No. 3 tahun 2018 tentang tatacara dan syarat pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)*

Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan *bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)*

Republik Indonesia, Pasal 34A ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, LN Nomor 225, TLN Nomor 5359.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Artikel Jurnal

Artikel Jurnal Sucana Aryana, Justic Collaborator Penegakan Tindak Pidana Korupsi, *Yusitia*, Vol. 12 No. 1, 2018.

River Yohanes Manalu, Justic Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, 2015.

Dewi Sari Sihotang, *Penerapan Undang-undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jom Fakultas Hukum, Volume III No.2, Oktober 2016.*

Fadli Rajab Sanjani, *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol II No 2 Oktober 2015.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit,

Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT), Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016

River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol. IV No. 1 Maret, 2015.

Sucana Aryana, *Justice Collaborator Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Yusitia, Vol. 12 No. 1, 2018.

Karya Ilmiah

Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama, Jurnal LPSK Volume ke I, no.1, 2011 Karya Ilmiah Diaz Riangga, Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justic Collaborator) dalam tindak pidana korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan posko SAR*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018)

Febriansyah, et all, 2011, *“Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*), Jakarta : *Indonesia Corruption WatchKerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)*

I Gede Winasa, disampaikan dalam workshop *“Best Pactices Reformasi Birokrasi”*Surakarta, 25 April 2007,

Imam Thurmudhi, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 77 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*,

Lies Sulistiani, et. Al, tanpa tahun terbit, *“Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban”*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta,

Nurhikmah Saleh,Skripsi *“Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”*, Faultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Tiara Marisa, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Riski Nurul Liandiana, *Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019)

Media Online

Media Online Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam <http://KBBI.web.id/artiataumakna pembuktian>

http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/01/whistleblower-dan-justicecollaborator_24.html

<http://www.hukumonline>.

United Nations General Assembly, “*United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly*” 21 78 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4

United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “*Signature and Ratification Status.*” <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html>

LAMPIRAN



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul 09.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 143/A.1/1/IX/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Undaris tingkat Strata 1 (satu) Tahun Akademik 2022/2023.

1. Nama : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor / III c
Jabatan : **Reviewer Utama**
2. Nama : **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Asisten Ahli / III b
Jabatan : **Reviewer Pembantu**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Ari Widiyanti**
NIM : 19.11.0034
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

telah selesai mengikuti review proposal skripsi periode Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dan ~~diperkenankan / tidak diperkenankan~~*) melanjutkan proses skripsi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

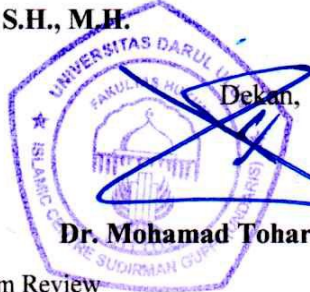
Reviewer Utama,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Reviewer Pembantu,


Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.


Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

*) coret salah satu oleh Tim Review



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 13.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/IX/2022 tertanggal 10 September 2022 perihal Susunan Dosen Tim Penguji Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

1. Nama lengkap : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji I
2. Nama lengkap : **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Pangkat/golongan : Penata Muda, III/b
Bertugas sebagai : Penguji II
3. Nama lengkap : **Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:

Nama Mahasiswa : Ari Widiyanti
N P M : 19.11.0034
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = **87,9**.... Equivalent **A**.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Penguji I,

Dr. Mohamad Tohari, M.H.

Penguji II,

Lailasari Ekaningsih, M.H.

Penguji III,

Dr. Irfan Rizky Hutomo

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NIDN. 06 160969 01



**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Sertifikat

Diberikan Kepada :

Nama : ARI WIDIYANTI

NIM : 19110034

Fakultas : Hukum

**Atas peran serta dalam kegiatan
Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK)
bagi Mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020,
yang diselenggarakan pada tanggal 05-07 September 2019.**

Ungaran, 07 September 2019

Rektor,

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.
NIDN: 0007065902

Ketua Panitia,



Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN: 0626018507



SERTIFIKAT

Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris)

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Menerangkan Bahwa :

Nama : Ari Widiyanti
NIM : 19110034

Telah mengikuti Kuliah Kemahiran Litigasi mulai bulan Maret s/d Juni 2022
di Pengadilan Negeri Ungaran,

Ungaran, 18 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Ungaran

Noerjista Suryawati, S.H.,M.H.
NIP.197608082000032001


Dekan Fakultas Hukum Undaris
Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H.
NIDN/ 0616096901